



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pembayaran Wajib Pajak Reklame Melalui Bank

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.2. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pajak Reklame.3. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.5. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai Komputer.2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik.3. Memahami Dengan Baik Prosedur Pembayaran Wajib Pajak Reklame Melalui Bank.4. Disiplin Dan Bertanggungjawab.5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran.2. Petugas Lapangan.3. Petugas Pelayanan.4. Petugas Bank.5. Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Nomor Bayar.2. SPTPD.3. Komputer Set4. Jaringan Internet.5. Printer.
Peringatan : <p>Apabila Pembayaran Lewat Dari Tanggal Jatuh Tempo Maka Di Kenakan Denda 2% Per Bulan.</p>	Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">1. SPTPD Diberikan Pada Petugas Pelayanan Untuk Diarsipkan.2. Nomor Bayar Diberikan Pada Petugas Bank Kasda Untuk Diarsipkan.

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd

Pembina IV/a

NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBAYARAN PAJAK REKLAME MELALUI BANK**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
			Petugas Pelayanan	Bank	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas.							
2.	WP membawa no antrian untuk pelayanan pembayaran pajak reklame.					5		
3.	WP menyampaikan SKPD kemudian petugas pelayanan memerikan Nomor Bayar untuk melakukan pembayaran ke Bank.				SKPD dan Nomor Bayar.	5	SKPD dan Nomor Bayar lengkap.	
4.	Bank memeriksa kelengkapan SKPD dan Nomor Bayar.					5	Terperiksanyake lengkap SKPD dan Nomor Bayar.	
5.	Bank menyetempel setoran bukti bayar, kemudian : [a] menyerahkan STS lembar 1 dan lemb 2 ke WP [b] mengarsip STS lb 3 [c] menyerahkan STS lb 4 secara periodik ke Subid Pendataan (setiap hari kerja)				Stempel	5	Penyerahan, distribusi, dan pengarsipan STS.	
	Jumlah Waktu					20 mnt		